



28 MAR 2023  
893

# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58  
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510  
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Jakarta, 28 Maret 2023

Nomor : 511/BP/HM.01.1/3/2023  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Perpanjangan Waktu Pengisian LKE dan *upload* data dukung  
Pembangunan Zona Integritas

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan.

di -

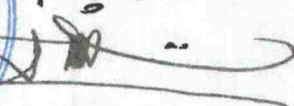
### TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor:474/BP/HM.01.1/3/2023 tanggal 13 Maret 2023 Hal Pengisian LKE dan *upload* data dukung Pembangunan Zona Integritas serta memperhatikan dampak pemadaman sementara data center Mahkamah Agung mulai hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Minggu 19 Maret 2023 pukul 15.00 WIB yang menyebabkan tidak dapat diaksesnya seluruh aplikasi yang tersimpan di Data Center Mahkamah Agung termasuk aplikasi [pmpzi.mahkamahagung.go.id](https://pmpzi.mahkamahagung.go.id) yang baru dapat diakses pada hari Minggu 26 Maret 2023 pukul 16.30, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas akhir penyampaian data dukung Pembangunan Zona Integritas berupa *softcopy* dokumen melalui <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id> yang semula disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2023 menjadi tanggal **14 April 2023** pukul 23.59 WIB.
2. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap aplikasi <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id> saat ini, terdapat kondisi sebagai berikut:
  - a. Seluruh data dukung Pembangunan Zona Integritas yang telah *diupload* (diunggah) berupa *softcopy* dokumen baik pada Menu Evaluasi Syarat Pengusulan maupun pada Lembar Kerja Evaluasi mengalami kerusakan/hilang pada data center sehingga tidak dapat diakses kembali, kecuali dokumen yang disajikan dalam bentuk link/tautan media penyimpanan *online (cloud storage)*;
  - b. Sebagian hasil dari proses evaluasi dan penilaian pendahuluan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Unit Eselon 1 tidak tersimpan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi dan catatan di atas, Tim Penilai Internal (TPI) merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Seluruh satuan kerja yang telah melakukan penilaian mandiri dan penilaian pendahuluan agar memeriksa kembali seluruh data dukung dan hasil evaluasi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian hasil evaluasi;
  - b. Terhadap data dukung pada Menu Syarat Pengusulan, agar seluruh Evaluator Pengadilan Tingkat Banding dan Unit Eselon 1 meminta kepada satuan kerja yang telah dievaluasi untuk menyampaikan kembali data dukung yang semula *diupload* menjadi dalam bentuk link/tautan media penyimpanan *online (cloud storage)* yang memadai, aman dan dapat diakses untuk ditambahkan oleh Evaluator Pengadilan Tingkat Banding dan Unit Eselon 1 pada **Catatan Evaluator**;

- c. Terhadap data dukung yang tidak ada atau hilang pada Menu Lembar Kerja Evaluasi (LKE), agar seluruh Satuan Kerja menyampaikan kembali data dukung tersebut dalam bentuk *link/tautan media penyimpanan online (cloud storage)* yang memadai, aman dan dapat diakses dengan cara menambahkan *link/tautan* tersebut pada **Catatan Evaluasi Mandiri** untuk setiap pernyataan pada area/sub area yang dievaluasi;
- d. Terhadap seluruh aktivitas evaluasi mandiri maupun evaluasi pendahuluan agar didokumentasikan melalui *backup data - download Lembar Kerja Evaluasi* dalam format excel.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
  
**SUGIYANTO**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Para Inspektur Wilayah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.